

# PEMBERIAN INSENTIF ATMR OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN KEPADA BANK SEBAGAI UPAYA PENERAPAN PRINSIP KEUANGAN BERKELANJUTAN

**Kenny Kanigara Octavio, Lastuti Abubakar, Tri Handayani**

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21, Jatinangor, 45363, Indonesia

Email: [kenny17002@mail.unpad.ac.id](mailto:kenny17002@mail.unpad.ac.id)

## Abstrak

Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) merupakan elemen penting dalam pengukuran tingkat kesehatan suatu bank. Karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menguraikan dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan untuk memberikan insentif berbentuk ATMR kepada lembaga perbankan sebagai upaya mendorong prinsip keuangan berkelanjutan, yang wajib diterapkan bank sejak 1 Januari 2019. Penelitian ini mengkaji kebijakan pemberian insentif oleh OJK terkait pelaksanaan keuangan berkelanjutan; pemberian insentif berbentuk ATMR kepada lembaga perbankan; dan kesulitan dalam praktik pemberian insentif ATMR kepada lembaga perbankan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan meneliti bahan dasar berupa bahan Pustaka guna diteliti dengan melakukan penelusuran pada Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan dan pemberian insentif oleh OJK. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pemberian insentif dalam bentuk ATMR dapat diberikan kepada bank sebagai reward dari green banking product guna upaya mendorong penerapan prinsip keuangan berkelanjutan; pemberian insentif ATMR menarik untuk bank karena dapat menaikkan tingkat Kesehatan bank; Pemberian insentif ATMR sulit dilakukan karena POJK Nomor 51 Tahun 2017 lebih mengutamakan awareness daripada compliance namun OJK dapat menerbitkan aturan lanjutan sebagai acuan untuk praktik pemberian insentif ATMR ke Lembaga perbankan.

**Kata kunci:** ATMR, Insentif ATMR, Keuangan Berkelanjutan

## Abstract

*Risk-weighted Assets (ATMRs) are an essential element in acknowledging the health level of a bank. Thus the Financial Services Authority (OJK) stated in the Roadmap for Sustainable Finance to give Incentives in the form of ATMR to the banking institution to encourage sustainable finance principles, which banks must apply from the 1st of January 2019. This study aimed to examine the policies of distributing incentives related to implementing sustainable finance, distributing incentives in the form of ATMR to the banking institution, and the difficulties in distributing incentives in the form of ATMR to the banking institution. This study used the legal normative study method using studying literature and regulations related to sustainable finance and the distribution of the ATMR incentive by OJK. The results showed first, distributing incentives in the form of ATMR can be done as a reward for green banking products to boost the implementation of sustainable finance principles; distributing incentives in the form of ATMR is appealing to banks as it increases their health level; and Distributing incentive in the form of ATMR is tricky as the OJK Regulation Number 51 of 2017 aims awareness rather than compliance but OJK could issue regulations as guidelines for the practice of distributing incentive in the form of ATMR to banking institutions.*

**Keywords:** Risk-weighted Assets, Incentive in the form of ATMR, Sustainable Finance.

## A. Pendahuluan

Keuangan Berkelanjutan dapat diartikan sebagai dukungan dari sektor jasa keuangan yang menyeluruh guna terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui penyesuaian kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Realisasi penerapan prinsip keuangan berkelanjutan oleh OJK merupakan dilirisnya Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik atau yang disebut dengan POJK Keuangan Berkelanjutan. Penyelenggara Jasa Keuangan menerapkan keuangan berkelanjutan didasarkan oleh kategori yang sudah ditentukan. Khusus untuk lembaga perbankan, Pasal 3 POJK Keuangan Berkelanjutan menyatakan bahwa Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha BUKU 3 dan BUKU 4 wajib menerapkan keuangan berkelanjutan dimulai pada 1 Januari 2019. Sedangkan Bank BUKU 2 dan BUKU 1 diwajibkan untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dimulai pada 1 Januari 2020. Berkenaan dengan hal tersebut, OJK perlu memberikan insentif agar mendorong penerapan prinsip keuangan berkelanjutan di Lembaga perbankan. Mengacu kepada Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang juga dirilis oleh OJK, Lembaga perbankan direncanakan untuk diberikan insentif prudensial dalam bentuk Aset Tetimbang Menurut Resiko (ATMR). Insentif prudensial dalam bentuk ATMR ini dirasa dapat mendorong penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dalam sektor perbankan dikarenakan ATMR merupakan suatu kewajiban bank untuk dihitung dan ATMR ini kemudian digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu bank. Pemberian insentif ATMR ini ke bank akan membantu bank dari segi tingkat Kesehatan bank tersebut, maka dari itu pemberian insentif ini dirasa menarik bagi bank. Lebih lanjut berkaitan dengan ATMR, salah satu bentuk pemberian insentif ATMR merupakan *reward* kepada Lembaga Perbankan yang sudah melaksanakan *Green Banking*. *Green Banking* merupakan kegiatan operasional ramah lingkungan oleh bank yang juga terdapat tanggung jawab serta kinerja lingkungan dan mempertimbangkan perlindungan lingkungan sebagai aspek dari kegiatan bisnis bank tersebut.<sup>1</sup> Namun sampai saat ini, insentif ATMR belum diberikan kepada Lembaga Perbankan. Insentif yang sudah diberikan dari tahun 2015-2019 oleh OJK hanya *Sustainable Finance Award (SFA)*.<sup>2</sup> Namun penjabarannya insentif ATMR dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan dan pentingnya

---

<sup>1</sup> Handajani et al., "Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN", *Jurnal Economia* 15 No. 1 (2019), hlm. 2

<sup>2</sup> Imansyah, "Implementasi Keuangan Berkelanjutan Pasca Pandemi COVID-19", *Virtual Seminar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)*, 22 Juli 2020, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=tb-ByakviOw&t=1360s> pada 22 November 2020 pukul 16.40 WIB

penilaian tingkat Kesehatan bank menunjukkan bahwa pemberiannya dapat mendorong sektor perbankan untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.

## **B. Rumusan Masalah**

Apabila didasarkan dengan uraian pada latar belakang, maka peneliti akan mengkaji kebijakan pemberian insentif Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) kepada bank. Agar pembahasan terarah dan terfokus maka permasalahan adalah bagaimana pemberian insentif ATMR kepada bank, apakah efek dari pemberian insentif ATMR kepada bank dan apakah kesulitan yang ditemui oleh OJK dalam pemberian insentif ATMR kepada bank.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dimana penelitian hukum ini dilakukan dengan mengkaji literatur yang tidak terbatas secara tempat dan waktu serta melihat hasil dari penelitian-penelitian hukum sebelumnya juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>3</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu konsep yang berkaitan antara analisis ekonomi terhadap hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-Undangan berasal dari bidang hukum ekonomi khususnya yang memberi pengaturan mengenai pemberian insentif oleh OJK kepada bank, dan bahan hukum sekunder meliputi publikasi tentang hukum berupa buku teks dan jurnal.

## **D. Pembahasan**

### **1. Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) Sebagai Insentif Oleh OJK Kepada Bank**

Guna efektivitas dari pengimplementasian POJK Keuangan Berkelanjutan, pemberian hukuman (*punishment*) dan imbalan (*reward*) perlu dilaksanakan. *Punishment* dan *reward* bukan hanya sekedar pembebanan kewajiban atau konsep imbalan, namun juga menyangkut perubahan positif dan negatif pada tindakan yang didasarkan oleh aturan atau kaidah dalam suatu konteks sosial ataupun fisik.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* cet.III (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 52

<sup>4</sup> M. Fahmi Azzam A., Skripsi: "Insentif dan Disinsentif Non Fiskal Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung Berdasarkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang", (Bandung, Unpad, 2017), hlm. 17

*Punishment* yang terdapat di POJK Keuangan Berkelanjutan berbentuk pemberian sanksi. Sanksi dapat diartikan sebagai hukuman<sup>5</sup> dan merupakan suatu bagian penting dari Peraturan Perundang-Undangan.<sup>6</sup> Sanksi yang terdapat dalam POJK ini merupakan sanksi administratif. Dimasukkannya sanksi administratif kedalam batang tubuh POJK ini dimaksudkan guna ketentuan-ketentuan yang sebelumnya sudah dirumuskan dan diatur dapat secara tertib dilaksanakan dan juga tidak dilanggar. Dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, sanksi administratif terdapat di Pasal 13 ayat 1 sebagai berikut: “LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 sampai dengan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, dan/atau Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis.”

POJK Keuangan Berkelanjutan juga melakukan pendekatan *reward* agar implementasi prinsip keuangan berkelanjutan dapat dilakukan secara efektif. *Reward* Ini dapat dilihat dari adanya pemberian insentif oleh OJK yang diatur di Pasal 9 ayat 1 POJK Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut: “LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang menerapkan Keuangan Berkelanjutan secara efektif dapat diberikan insentif oleh Otoritas Jasa Keuangan.”

Mengacu pada Pasal 2 ayat 2 POJK Keuangan Berkelanjutan, Keuangan Berkelanjutan diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: investasi yang bertanggung jawab; strategi serta praktik bisnis yang berkelanjutan; pengelolaan dari risiko sosial dan lingkungan hidup; tata kelola; komunikasi yang informatif; inklusif; pengembangan dari sektor unggulan prioritas; dan koordinasi serta kolaborasi.

Terkhusus pada lembaga perbankan, terdapat 3 kewajiban yang terdapat di POJK Keuangan berkelanjutan, yaitu adalah: mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility* atau CSR guna mendukung implementasi keuangan berkelanjutan dan mengelola dana lingkungan; mempersiapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan atau RAKB serta laporan berkala guna tindakan keuangan berkelanjutan; dan membuat laporan berkelanjutan.<sup>7</sup> kewajiban untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan harus diimplementasikan oleh bank mulai dari bulan Januari tahun 2019.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Suhariyono AR, “Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 6 no. 4 (2009): 616

<sup>6</sup> Sri Nur Hari Susanto, “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi”, *Administrative Law & Governance Journal* 2 no. 1 (2019): 126

<sup>7</sup> Lastuti Abubakar and Tri Handayani, “Implementation of the Principles for Responsible Banking in Indonesian Banking Practices to Realize Sustainable Development Goals.” *3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*, Atlantis Press, (2019): 103

<sup>8</sup> *Ibid*

Untuk mengetahui apakah bank sudah dengan efektif menerapkan Keuangan Berkelanjutan, bisa dilihat melalui RAKB yang merupakan dokumen tertulis dimana didalamnya digambarkan rencana dari kegiatan usaha serta program kerja LJK dalam jangka pendek (1 tahun) dan dalam jangka Panjang (5 tahun). Rencana yang terdapat dalam RAKB selaras dengan prinsip-prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan. Isi RAKB juga termasuk didalamnya strategi-strategi guna meralisasikan rencana serta program kerja yang selaras dengan waktu dan target yang telah ditentukan. Pemenuhan dari ketentuan kehati-hatian serta implementasi dari manajemen resiko juga perlu diperhatikan dalam penyusunan RAKB.<sup>9</sup>

Apabila bank dirasa sudah menerapkan Keuangan Berkelanjutan secara efektif, maka mengacu pada Pasal 9 ayat 1 POJK Keuangan Berkelanjutan, bank tersebut dapat diberikan insentif. Pemberian insentif seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dijelaskan pada Penjelasan Pasal 9 ayat 1 POJK Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut: “Pemberian insentif merupakan penjabaran dari instrumen ekonomi lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai penghargaan atas partisipasi aktif LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan.”

Berangkat dari pemikiran bahwa insentif merupakan penjabaran dari instrumen ekonomi lingkungan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup diuraikan definisi insentif pada Pasal 1 ayat 2 sebagai berikut: “Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada Setiap Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup”

Dalam praktik prinsip keuangan berkelanjutan, bentuk insentif yang dapat diberikan diuraikan melalui Pasal 9 ayat 2 POJK Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut: pengikutsertaan program-program yang mengembangkan kompetensi dari sumber daya manusia bagi LJK, Emiten, dan perusahaan Publik; pemberian penghargaan *Sustainable Finance Award*; dan pemberian insentif lainnya.

Mengacu pada Tabel Rencana Kerja Keuangan Berkelanjutan didalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan, tertulis di nomor 3-5 bahwa OJK berencana untuk memberikan 3 jenis insentif dari tahun 2015-2018 kepada pihak-pihak yang terlibat guna efektifitas implementasi keuangan berkelanjutan. Insentif yang pertama adalah insentif prudensial dalam

---

<sup>9</sup> Pasal 1 Nomor 11 POJK Keuangan Berkelanjutan

bentuk Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dengan memerhatikan mekanisme mitigasi resiko. Insentif kedua adalah insentif fiskal dalam bentuk *tax holiday* dan *feed-in-tariff*. Dan insentif terakhir adalah insentif non fiskal dalam bentuk kredit program dan penjaminan. Mengacu kepada Pasal 9 ayat 2 POJK Keuangan berkelanjutan dalam poin c yang mencantumkan insentif lain sebagaimana insentif yang dapat diberikan oleh OJK terhadap LJK, Emiten dan Perusahaan Publik lainnya peneliti memiliki pendapat bahwa bentuk insentif lain ini dapat berupa ATMR sebagaimana dicantumkan dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan. Bahwa dalam *Roadmap* tersebut telah di jelaskan pemberian insentif oleh OJK akan dilakukan terhadap LJK, Emiten maupun Perusahaan Publik lainnya yang telah merealisasikan prinsip-prinsip dari keuangan berkelanjutan dalam kegiatan berbisnisnya.

Dari ketiga insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 POJK Keuangan Berkelanjutan, insentif yang paling relevan untuk diberikan kepada Lembaga perbankan adalah insentif ATMR. Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) adalah jumlah suatu timbangan risiko yang didapatkan dari rekening administratif serta aktiva neraca suatu bank.<sup>10</sup> Dalam kata lain, ATMR dapat diartikan sebagai nilai dari total seluruh aktiva bank yang telah dikalikan dengan bobot resiko masing-masing. Aktiva yang paling berisiko diberikan bobot sebesar 100%, sedangkan yang tidak berisiko diberikan bobot sebesar 0%.<sup>11</sup>

Pemberian insentif ATMR relevan untuk diberikan karena bank merupakan Lembaga intermediari dimana pemberian kredit adalah salah satu dari sekian banyak kegiatan utama yang dilakukan oleh bank. Dalam praktik pemberian kredit untuk nasabah baik itu individu maupun korporat, terdapat risiko kredit dimana hal ini merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan suatu debitur atau pihak lain didalam usaha pemenuhan kewajiban membayar kredit kepada kreditur atau Bank. Sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (POJK KPMM), Bank diwajibkan untuk menghitung ATMR untuk Risiko Kredit. ATMR untuk Risiko Kredit ini kemudian akan digunakan dalam rasio perhitungan tingkat kesehatan bank yang dilihat dari Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau yang sering disebut sebagai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) bank tersebut. Rasio keuangan mempunyai peran penting dalam mengelola keuangan perbankan, termasuk CAR yang merupakan rasio keuangan yang dapat menunjukkan apabila permodalan yang sudah ada mencukupi untuk menutup risiko-risiko kerugian akan

---

<sup>10</sup> I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuji Bankir Konvensional yang Profesional* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 112

<sup>11</sup> Y. Sri Susilo, Sigit Triandanu, Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 20

mengurangi modal bank tersebut.<sup>12</sup> Pasal 2 ayat 4 dari POJK KPMM menetapkan jumlah minimum CAR dari setiap bank. Insentif ATMR dapat digunakan oleh bank guna membantu mencapai jumlah minimum CAR yang sudah ditentukan, sehingga membuatnya menarik bagi bank. Salah satu bentuk pemberian insentif ATMR merupakan *reward* kepada Lembaga Perbankan yang sudah melaksanakan *Green Banking*. Pengimplementasian *Green Banking* dalam bank dapat dilakukan dengan *Green Banking Product* seperti *internet banking, online banking, green loan, electronic banking outlet, mobile banking, green checking account* serta penghematan dari penggunaan energi.<sup>13</sup> Terkhusus pada pemberian insentif ATMR, *Green Banking Product* yang dapat diberikan insentif ini adalah *green loan*, dimana bank memberikan penyaluran kredit kepada nasabah yang sudah dianggap berkelanjutan secara lingkungan. \

Oleh karena itu dalam hal perbankan akan menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan yang tujuannya terdapat dalam Penjelasan atas POJK Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut:

1. penyediaan dari sumber atas pendanaan yang diperlukan guna pencapaian tujuan dari pembangunan berkelanjutan serta pendanaan yang terkait dengan perubahan iklim dalam jumlah yang memadai;
2. peningkatan atas daya saing dan daya tahan dari LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang dilakukan dengan pengelolaan atas risiko sosial dan lingkungan hidup yang efektif dengan pengembangan produk dan/atau jasa keuangan dimana terdapat penerapan prinsip keuangan berkelanjutan hingga mampu untuk berkontribusi secara positif kepada stabilitas dari sistem keuangan;
3. pengurangan dari kesenjangan sosial serta pencegahan kerusakan lingkungan hidup dengan menjaga keanekaragaman hayati dan pendorongan efisiensi dari pemanfaatan sumber daya dan energi; dan
4. pengembangan produk dan jasa keuangan yang didalamnya terdapat penerapan dari prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.

Maka OJK mencoba untuk memberikan *reward* kepada perbankan dalam bentuk ATMR. Terdapat 3 jenis ATMR yaitu adalah ATMR untuk Risiko Pasar, Operasional, dan Kredit.<sup>14</sup> Terkhusus kepada ATMR untuk Risiko Kredit, dijelaskan dalam ketentuan Umum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman

---

<sup>12</sup> Fitriyani dan Didin Rasyidin Wahyu, “ Analisis Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio*) Sebagai Salah Satu Indikator Kesehatan Bank”, *Jurnal BanqueSyar’i* 4 no. 1 (2018): 5

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

Perhitungan Aset Tetimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar (SEOJK Nomor 42 Tahun 2016) dengan Menggunakan Pendekatan Standar sebagai risiko yang diakibatkan dari kegagalan suatu debitur dan pihak-pihak lain dalam pemenuhan kewajiban kepada Bank. Risiko Kredit mencakup Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit yang diakibatkan oleh kegagalan dari pihak lawan atau *counterparty credit risk*, dan yang diakibatkan oleh kegagalan dari settlement atau *settlement risk*.

## 2. Efek Pemberian Insentif ATMR Kepada Bank Sebagai Reward Dari Green Banking Product.

Berkaitan dengan pemberian insentif ATMR untuk Risiko Kredit kepada bank, dalam Ketentuan Umum SEOJK Nomor 42 Tahun 2016 dikatakan sebagai berikut: “....Bank wajib menghitung ATMR untuk Risiko Kredit. Bank dapat menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan dalam menghitung ATMR untuk Risiko Kredit, yaitu: Pendekatan Standar (*Standardized Approach*); dan/atau Pendekatan berdasarkan Internal Rating (*Internal Rating Based Approach*).

Untuk penerapan tahap awal, Bank harus melakukan perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar (*Standardized Approach*.)” SEOJK ini kemudian menyatakan bahwa ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar (*Standardized Approach*) atau yang disebut sebagai ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar, penghitungannya didasarkan oleh hasil dari peringkat yang dibuat oleh suatu lembaga pemeringkat yang sudah disetujui oleh OJK.

Untuk penghitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar, dinyatakan dalam SEOJK ini bahwa laporan dari perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara individu wajib untuk dilaporkan setiap bulan teruntuk posisi akhir bulan. Sedangkan laporan dari perhitungan secara konsolidasi diwajibkan untuk disampaikan setiap triwulan teruntuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan juga bulan Desember, terkhusus kepada Bank yang memiliki Perusahaan Anak.

Perhitungan Risiko Kredit guna didapatkan ATMR ini didapatkan oleh hasil dari perkalian diantara bobot risiko dan tagihan bersih. Penetapan dari bobot risiko khusus untuk tagihan kepada korporasi ditetapkan sebagai berikut:

| Peringkat     | Bobot Risiko |
|---------------|--------------|
| (AAA) – (AA-) | 20%          |
| (A+) – (A-)   | 50%          |



|                     |      |
|---------------------|------|
| (BBB+) – (BB-)      | 100% |
| Kurang dari (BB-)   | 150% |
| Tidak Ada peringkat | 100% |

Tabel 1: Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Korporasi  
Sumber: Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun/SEOJK.03/2016

ATMR ini kemudian digunakan dalam rumus untuk mendapatkan rasio kecukupan modal atau yang disebut dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR merupakan rasio guna menunjukkan sejauh apa seluruh aktiva bank yang didalamnya terdapat risiko yang ikut dibiayai bersumber oleh dana modal sendiri disamping pemerolehan dana-dana yang bersumber di luar suatu bank. Bank wajib untuk menyediakan CAR.<sup>15</sup> CAR ini sangat penting didalam dunia perbankan untuk dijaga guna perkembangan bank tersebut, penampungan dari risiko kerugiannya, dan dapat bersaing dengan bank lain.<sup>16</sup> Rumus untuk mendapatkan CAR<sup>17</sup> ialah sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Gambar 1: Rumus Rasio CAR  
Sumber: Fitriyani dan Didin Rasyidin Wahyu

Hasil yang didapat dari rumus diatas kemudian digunakan guna pengukuran tingkat Kesehatan suatu bank.<sup>18</sup> Tingkat Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kondisi laporan keuangan bank yang dinilai pada suatu periode yang dilakukan selaras dengan standar dari Bank Indonesia.<sup>19</sup> Batas minimum CAR setiap bank sudah ditentukan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a) 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) teruntuk Bank yang memiliki profil risiko pada Peringkat 1;
- b) 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR teruntuk Bank yang memiliki profil risiko pada Peringkat 2;

<sup>15</sup> Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

<sup>16</sup> Achmad Fauzi et. Al., "Analisis Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada PT Bank Syariah XXX", *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi* 7 no. 1 (2020): 115

<sup>17</sup> Sumber: Fitriyani dan Didin Rasyidin Wahyu, "Analisis Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio*) Sebagai Salah Satu Indikator Kesehatan Bank", *Jurnal BanqueSya'ri* 4 no. 1 (2018): 6

<sup>18</sup> Achmad Fauzi et. Al., *Loc. Cit*

<sup>19</sup> S. Munawir, *Analisis Informasi Keuangan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hlm. 83

<sup>20</sup> Pasal 2 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

- c) 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR teruntuk Bank yang memiliki profil risiko pada Peringkat 3; atau
- d) 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR teruntuk Bank yang memiliki profil risiko pada Peringkat 4 atau pada Peringkat 5.

Salah satu dari sekian banyak alat yang dapat digunakan untuk mengukur Kesehatan bank adalah dengan menganalisis 5 (lima) aspek yang anatara lain adalah *Liquidity*, *Capital*, *Management*, *Assets*, dan *Earnings* yang selanjutnya dilakukan penilaian menggunakan rasio keuangan untuk mendapatkan kondisi atas keuangan perusahaan suatu perbankan.<sup>21</sup> Aspek *capital* atau permodalan dapat dilakukan penilaian melalui CAR.

Pemberian insentif ATMR sebagai *reward* kepada bank yang memberikan *green loan* akan menyebabkan bobot risiko tagihan kepada nasabah korporasi tersebut untuk diturunkan. Penurunan bobot risiko tagihan ini kemudian menyebabkan hasil dari perhitungan dari ATMR untuk Risiko Kredit-Pendekatan Standar menjadi lebih kecil. Pengurangan dalam ATMR guna perhitungan CAR ini akan berguna untuk bank dikarenakan semakin tinggi CAR maka bank tersebut akan semakin baik dalam menampung risiko serta meningkatkan kepercayaan nasabah.

### **3. Kendala Pemberian Insentif ATMR oleh OJK Kepada Bank Sebagai Upaya Penerapan Prinsip Keuangan Berkelanjutan.**

Sampai saat ini, insentif ATMR belum diberikan kepada Lembaga Perbankan. Hal ini disebabkan oleh POJK Keuangan Berkelanjutan yang lebih mengusung *awareness* daripada *compliance* terhadap prinsip Keuangan Berkelanjutan yang dibuktikan dengan tidak adanya pasal mengenai sanksi denda dalam POJK ini, yang membuatnya berbeda dengan POJK pada lazimnya.<sup>22</sup> Karena POJK ini lebih fokus kepada *awareness* maka implementasi dari pemberian insentif yang sudah dijabarkan pada Roadmap Keuangan Berkelanjutan menjadi sulit, termasuk insentif ATMR. Terkait pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan, insentif yang sudah diberikan dari tahun 2015-2019 oleh OJK hanya *Sustainable Finance Award* (SFA).<sup>23</sup>

Kendala yang ditemukan dalam implementasi pemberian insentif ATMR yang lain adalah belum adanya peraturan yang mengatur mengenai ATMR yang diberikan sebagai insentif. Peraturan ini perlu diterbitkan oleh OJK sebagai peraturan lanjutan dari POJK

---

<sup>21</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 273

<sup>22</sup> Imansyah, *Loc. Cit*

<sup>23</sup> *Ibid*

Keuangan Berkelanjutan agar terdapat acuan terkait tata cara dari pemberian ATMR sebagai insentif kepada bank oleh OJK.

Berkaitan dengan hal ini, Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan salah satu dari sekian banyak kewenangan OJK adalah untuk melakukan penetapan terhadap peraturan perundang-undangan didalam sektor jasa keuangan. Maka OJK memiliki wewenang untuk menetapkan Peraturan Perundang-Undangan seperti Peraturan OJK, Keputusan OJK dan Surat Edaran OJK guna implementasi dari praktik pemberian insentif ATMR kepada bank.

## **E. Penutup**

Bedasarkan uraian di atas maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut: Pertama, pemberian insentif ATMR oleh OJK kepada bank dapat dilakukan sebagai *reward* dari *green banking product* khususnya adalah *green loan*. Kedua, pemberian insentif ATMR menarik kepada bank karena akan menyebabkan berkurangnya jumlah ATMR dalam proses penghitungan CAR sehingga meningkatkan CAR bank tersebut yang akan membawa dampak positif terhadap tingkat kesehatan bank. Ketiga, POJK Keuangan Berkelanjutan lebih mengusung *awareness* daripada *compliance* yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan pemberian insentif ini. Namun OJK dapat menerbitkan peraturan lanjutan yang dapat digunakan sebagai acuan dari pelaksanaan pemberian insentif ATMR kepada bank. Berkaitan dengan kesimpulan diatas, seyogyanya OJK disarankan untuk memberikan insentif ATMR kepada lembaga perbankan yang sudah melakukan Keuangan Berkelanjutan secara efektif dengan terlebih dahulu menerbitkan Peraturan dan/atau Keputusan OJK terkait pemberian insentif ATMR kepada lembaga perbankan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku:**

- Kasmir. 2008. *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.  
Munawir, S. .2002. *Analisis informasi keuangan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.  
Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. Penerbit, Jakarta: Universitas Indonesia.  
Sudirman, I.W. 2013. *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*, Jakarta: Kencana.  
Susilo, Y. S., Triandaru, S., & Santoso, A. T. B. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.

### **Karya Ilmiah:**

- A.R., Suhariyono, “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 6 No. 4 Desember 2009, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Azzam A., M. Fahmi, “Insentif dan Disinsentif Non Fiskal Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung Berdasarkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang”, *Skripsi Universitas Padjadjaran 2017*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Abubakar, L., & Handayani, T., “Implementation of the Principles for Responsible Banking in Indonesian Banking Practices to Realize Sustainable Development Goals”, 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) Oktober 2019, Atlantis Press.
- Fauzi, A., et. Al., “Analisis Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada PT Bank Syariah XXX”, *JMBI UNSRAT* Vol 7 No. 1 Maret 2020, Manado: Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi.
- Fitriyani, et. Al., “Analisis Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum (Capital Adequacy Ratio) Sebagai Salah Satu Indikator Kesehatan Bank (Studi Kasus pada Bank Rakyat Indonesia yang Terdaftar di BEI Periode 2011—2015)”, *Banque Syar’i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* Vol 4 No. 1 Agustus 2018, Banten: Jurusan Perbankan Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Fitriyani dan Didin Rasyidin Wahyu, “Analisis Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum (Capital Adequacy Ratio) Sebagai Salah Satu Indikator Kesehatan Bank”, *Jurnal BanqueSyar’i* 4 no. 1 (2018).
- Handajani, L., et. al., “Kajian tentang inisiasi praktik green banking pada bank BUMN”, *Jurnal Economia* Vol 15 No. 1 April 2019, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Imansyah, “Implementasi Keuangan Berkelanjutan Pasca Pandemi COVID-19”, *Virtual Seminar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)*, 22 Juli 2020.
- Susanto dan Sri Nur Hari, “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi”. *Administrative Law & Governance Journal* Vol 2 No. 1 Juni 2019, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, POJK Nomor 11/POJK.03/2016, Lembaran Negara Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848.
- Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, POJK Nomor 51/POJK.03/2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6103.